



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 017 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas adalah Dinas pada Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan adalah Badan adalah Badan pada Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan selanjutnya di sebut UPT Labkes adalah UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan jasa pemeriksaan secara laboratorium pengujian parameter mikrobiologi, kimia kesehatan dan kimia patologi.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja selanjutnya disebut UPTD Lab K3 adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas tenaga kerja dan transmigrasi di bidang pelayanan pengujian higiene perusahaan , ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja,pelayanan pengujian lingkungan,pelayanan pendidikan dan pelatihan K3, Sewa dan pelayanan lainnya.

13. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah UPT yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan melaksanakan pengujian parameter kualitas dan lingkungan serta pengendalian mutu.
14. Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat selanjutnya disingkat UPT BKOM adalah UPT yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan kebugaran jasmani, masyarakat dan penyuluhan kesehatan olahraga, bimbingan teknis, serta pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan olahraga masyarakat.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Sertifikasi dan Mutu Barang selanjutnya disingkat UPTD BPSMB adalah UPTD yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas perdagangan di bidang pelayanan dan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta sertifikasi mutu barang.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua selanjutnya disebut UPTD Kebun Raya Banua adalah UPTD yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan sebagai tempat, penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pendokumentasian biodata keanekaragaman hayati tumbuhan endemik Kalimantan dan tumbuhan langka lainnya, serta menyediakan wahana interaksi dan kreatifitas masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
17. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan selanjutnya disingkat UPT BPSBP adalah UPT yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas perkebunan dan peternakan di bidang pengembangan varietas dan pengelolaan kebun percontohan, sertifikasi, dan pengujian mutu benih, serta pengawasan peredaran benih perkebunan.
18. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi selanjutnya disingkat UPT LBK adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian serta pengendalian mutu / kualitas struktur dan bahan konstruksi.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut UPTD Lab ESDM adalah UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pelayanan jasa laboratorium pengujian energi dan sumber daya mineral, peralatan eksplorasi serta perpetaan.
20. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Adam selanjutnya disebut UPT Tahura Sultan Adam adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu bidang pengelolaan taman Hutan Raya Sultan Adam.
21. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin selanjutnya disebut UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.
22. Kepala UPTD/UPT adalah Kepala UPTD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan BLUD.

23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang berkedudukan bukan pegawai negeri sipil yang direkrut oleh Laboratorium Kesehatan berdasarkan formasi kebutuhan Laboratorium Kesehatan.
25. Pejabat pengelola UPTD/UPT adalah Kepala UPTD/UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Teknis.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang mempunyai hubungan kerja dengan UPTD/UPT yang diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dipekerjakan pada UPTD/UPT.
27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
28. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
29. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
33. Dokumen Kas UPTD/UPT adalah tempat penyimpanan uang UPTD/UPT pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
35. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD/UPT termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
36. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
37. Efisiensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
38. Ekonomis adalah pengelolaan dalam pengeluaran uang, barang, tidak boros dengan prinsip kehati-hatian dan cermat.
39. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman, norma dan panduan dalam interaksi antar UPTD/UPT yang menerapkan BLUD, antara lain:
- a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Sertifikasi dan Mutu Barang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi Sumber Daya Mineral;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Adam; dan
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar UPTD/UPT memiliki daya saing yang kuat;
 - b. mendorong pengelolaan UPTD/UPT secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
 - c. mendorong agar pengelola UPTD/UPT dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan); dan
 - d. meningkatkan kontribusi UPTD/UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pengaturan Peraturan Gubernur ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pegawai yang meliputi:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K); dan
 - c. Pengawas Internal.

Pasal 4

- (1) Tata Kelola dalam pengelolaan UPTD/UPT dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independen.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pengelola BLUD

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala UPTD/UPT.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD/UPT.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - b. Kepala Seksi yang mempunyai fungsi berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya serta kerjasama dan kemitraan antar Lembaga.

- (5) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah:
- a. Kepala Seksi Kimia Patologi pada UPT Labkes.
 - b. Kepala Seksi Ergonomi dan Keselamatan Kerja pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - c. Kepala Seksi Pengujian pada UPT Laboratorium Lingkungan;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan pada UPT BKOM;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi pada UPT BPSMB;
 - f. Kepala Seksi Pengembangan Varietas dan Sertifikasi Benih pada UPT BPSBP;
 - g. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan pada UPTD Kebun Raya Banua;
 - h. Kepala Seksi Pengujian pada UPT LBK;
 - i. Kepala Seksi Laboratorium pada UPT Lab ESDM;
 - j. Kepala Seksi Perlindungan Hutan pada UPT Tahura Sultan Adam; dan
 - k. Kepala Seksi Kesyahbandaran pada UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin.
- (6) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah:
- a. Kepala Seksi Mikrobiologi pada UPT Labkes.
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Kerja pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Mutu pada UPT Laboratorium Lingkungan;
 - d. Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan pada UPT BKOM;
 - e. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi pada UPT BPSMB;
 - f. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih pada UPT BPSBP;
 - g. Kepala Seksi Penelitian dan Konservasi Tumbuhan Ex Situ pada UPTD Kebun Raya Banua;
 - h. Kepala Seksi Kemitraan dan Pengendalian Mutu pada UPT LBK;
 - i. Kepala Seksi Peralatan Eksplorasi dan Perpetaan pada UPT Lab ESDM;
 - j. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan pada UPT Tahura Sultan Adam; dan
 - k. Kepala Seksi Tata Operasional pada UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD yang dijabat oleh Kepala UPTD/UPT.
- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Kepala UPTD/UPT

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD/UPT agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD/UPT serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD/UPT selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD/UPT yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD/UPT kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Kepala UPTD/UPT sebagai Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;

- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD/UPT dan / atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
 - (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4

Pejabat Teknis

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya sebagai Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional di bidang mutu pelayanan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional mutu pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan mutu pelayanan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala UPTD dan /atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi yang mempunyai fungsi berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya serta kerjasama dan kemitraan antar lembaga sebagai Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan /atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan.

- (3) Pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas UPTD / UPT

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pembina dan pengawas UPTD / UPT terdiri atas:

- a. Pembina teknis;
- b. Pembina keuangan;
- c. Satuan pengawas internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu PPKD.

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin yang dijabat oleh Kepala UPTD/UPT.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan /atau jangkauan pelayanan.

Paragraf 2

Tugas dan Kriteria Satuan Pengawas Internal

Pasal 14

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b. Nilai aset menurut nilai aset neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD/UPT;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi UPTD/UPT;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat Kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu – waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD/UPT;

- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada UPTD/UPT, negara, dan/atau daerah.

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kalancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 21

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB III

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian intern BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 23

- (1) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.

- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan UPTD/UPT.
- (4) Pemimpin BLUD dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja

Paragraf 1

Hubungan UPTD/UPT dengan Dinas/Badan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas/Badan adalah atasan langsung dari Kepala UPTD/UPT.
- (2) UPTD/UPT merupakan UPT Dinas/Badan, yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas/badan di bidangnya.

Paragraf 2

Hubungan Kerja Kepala UPTD/UPT dengan Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Yang Membidangi Pengendalian Mutu, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD/UPT adalah atasan langsung dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Kepala UPTD/UPT.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Kepala UPTD/UPT.
- (4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD/UPT, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi yang membidangi Pengendalian Mutu, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD/UPT.

Paragraf 3

Hubungan kerja antara Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dalam pencapaian tujuan UPTD/UPT.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan adalah merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi UPTD/UPT.

- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik UPTD/UPT.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala UPTD/UPT.

Paragraf 4

Hubungan Kerja Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan Satuan Pengawas Internal

Pasal 27

Kepala UPTD/UPT meminta pendapat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Hubungan Kerja Satuan Pengawas Internal dengan Pemeriksa Eksternal

Pasal 28

- (1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala UPTD/UPT.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebagai penghubung antara manajemen UPTD/UPT dengan pemeriksa eksternal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
 - b. memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Internal;
 - c. menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal; dan
 - d. membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada kepala UPTD/UPT.
 - e. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui kepala UPTD/UPT, maka hasil tindak lanjut disampaikan kepada pemeriksa eksternal.

Bagian Ketiga

Prosedur Pelayanan pada UPTD/UPT

Pasal 29

Prosedur pelayanan UPTD/UPT meliputi:

- a. prosedur rutin; dan
- b. prosedur tidak rutin.

Pasal 30

- (1) Prosedur rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a yaitu pelayanan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD/UPT.
- (2) Prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yaitu pelayanan yang dilakukan setelah adanya ikatan kerjasama antara Instansi

Pemerintah, Pihak Swasta dan UPTD/UPT dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD/UPT.

- (3) Ketentuan lain mengenai prosedur rutin dan prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b diatur dan ditetapkan oleh Kepala UPTD/UPT.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 31

- (1) Jenis Pelayanan pada UPT Laboratorium Kesehatan memiliki pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pelayanan mikrobiologi lingkungan;
 - b. pelayanan mikrobiologi medik;
 - c. pelayanan imunoserologi;
 - d. pelayanan biologi molekuler;
 - e. pelayanan radiologi;
 - f. Pelayanan ECG;
 - g. pelayanan patologi klinik;
 - h. pelayanan kimia lingkungan;
 - i. pelayanan Toksikologi;
 - j. pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; dan
 - k. pelayanan sewa/kontrak.

Paragraf 2

Jenis Pelayanan Pada UPTD Lab K3

Pasal 32

Jenis Pelayanan pada UPTD Lab K3, terdiri dari:

- a. pelayanan pengujian *higiene* perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. pelayanan pengujian lingkungan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan K3; dan
- d. Sewa dan pelayanan lainnya.

Paragraf 3

Jenis Pelayanan Pada UPTD Labling

Pasal 33

Jenis Pelayanan pada UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari:

- a. Pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- b. Pelayanan pengambilan contoh uji/sampling;
- c. Pelayanan sewa peralatan laboratorium;
- d. Pelayanan sewa mobil; dan
- e. Pelayanan lain-lainnya.

Paragraf 4

Jenis Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat

Pasal 34

Jenis Pelayanan pada UPT BKOM terdiri dari:

- a. Pelayanan pemeriksaan kebugaran jantung-paru;
- b. Pelayanan pemeriksaan kebugaran otot;
- c. Pelayanan pemeriksaan kebugaran metabolik;
- d. Pelayanan latihan fisik;
- e. Pelayanan konsultasi dokter olahraga;
- f. Pelayanan konsultasi gizi olahraga;
- g. Pelayanan terapi fisik (*massage*, akupresur, yoga);
- h. Pelayanan rehabilitasi medik;
- i. Pelayanan rekam medik; dan
- j. Administrasi dan manajemen.

Paragraf 5

Jenis Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Sertifikasi dan Mutu Barang

Pasal 35

Jenis Pelayanan pada UPT BPSMB terdiri dari:

- a. kalibrasi;
- b. pengujian;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. LS pro.

Paragraf 6

Jenis Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Pasal 34

Jenis pelayanan pada UPT BPSBP terdiri dari:

- a. Pelayanan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
- b. Pelayanan penjualan entres karet;
- c. Pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- d. Pelayanan pengujian mutu benih;
- e. Pelayanan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. Pelayanan penjualan sapi ternak;
- g. Pelayanan rekomendasi izin usaha perbenihan (RIUP); dan
- h. Pelayanan pengawasan peredaran benih perkebunan;

Paragraf 7

Jenis Pelayanan Pada UPTD Kebun Raya Banua

Pasal 37

Jenis Pelayanan pada UPTD Kebun Raya Banua, terdiri dari:

- a. pelayanan kunjungan wisata;
- b. pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
- c. pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- d. pelayanan pemasaran produk; dan
- e. pelayanan kemitraan/kerjasama usaha.

Paragraf 8

Jenis Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi

Pasal 38

Jenis pelayanan pada UPT LBK terdiri dari:

- a. pelayanan pengujian agregat;
- b. pelayanan pengujian beton;
- c. pelayanan pengujian aspal;
- d. pelayanan pengujian semen;
- e. pelayanan pengujian tanah dan batuan;
- f. pelayanan pengujian urugan;
- g. pelayanan pengujian lapis pondasi agregat;
- h. pelayanan laboratorium pengujian tanah; dan
- i. pelayanan umum lainnya.

Paragraf 9

Jenis Pelayanan Pada UPTD Lab Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 39

Jenis pelayanan pada UPT Lab ESDM terdiri dari:

- a. pelayanan pengujian sampel batubara;
- b. pelayanan pengujian mineral/batuan;
- c. pelayanan sewa peralatan eksplorasi;
- d. pelayanan sewa peralatan dan operator;
- e. pelayanan penyelidikan geofisika dan pemetaan; dan
- f. pelayanan pemakaian printer/plotter.

Paragraf 10

Jenis Pelayanan Pada UPT Tahura Sultan Adam

Pasal 40

Jenis pelayanan pada UPT Tahura Sultan Adam terdiri dari:

- a. pelayanan kunjungan wisata alam di Tahura Sultan Adam;
- b. pelayanan kegiatan di wisata alam di Tahura Sultan Adam;
- c. Penggunaan/penyewaan aset BMD Tahura Sultan Adam;
- d. pelayanan lainnya; dan
- e. pelayanan kerjasama/izin jasa dan sarana wisata.

Paragraf 11

Jenis Pelayanan Pada UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin.

Pasal 41

Jenis pelayanan pada UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin terdiri dari:

- a. pelayanan jasa pas masuk;
- b. pelayanan jasa bongkar muat;
- c. pelayanan sewa/kontrak aset kekayaan daerah;
- d. pelayanan jasa tambat labuh;
- e. pelayanan kebersihan;
- f. pelayanan penyediaan es balok;
- g. pelayanan air bersih;
- h. pelayanan listrik;
- i. pelayanan K3;
- j. pelayanan penerbitan SPB;
- k. pelayanan penerbitan STBL keberangkatan/kedatangan;
- l. pelayanan Log Book penangkapan ikan;
- m. pelayanan penyimpanan pada unit pendingin;
- n. pelayanan pengawasan mutu;

- o. pelayanan penerbitan SKAI; dan
- p. pelayanan informasi pelabuhan perikanan.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pegawai UPTD/UPT terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K); dan
 - d. Tenaga Profesional lainnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat Pemerintah Daerah berdasarkan kompetensi kebutuhan, serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kontrak yang diangkat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kompetensi dan kebutuhan serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai yang diangkat untuk melakukan kegiatan tertentu yang pengupahannya dilakukan harian dan terikat oleh waktu tertentu.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan status pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD

Pasal 43

- (1) Semua PNS pada UPTD/UPT mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Tenaga Profesional mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji Bulanan, tunjangan hari raya dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Kebutuhan Pegawai

Pasal 44

- (1) Kebutuhan pegawai BLUD diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Bagian Keempat
Penerimaan Pegawai

Pasal 45

- (1) Penerimaan PNS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan oleh BLUD sesuai dengan formasi dan kualifikasi dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 46

- (1) Untuk penerimaan Tenaga Profesional lainnya dan karyawan kontrak pada BLUD dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon pegawai.
- (4) Tahapan penerimaan Tenaga Profesional dan karyawan kontrak pada BLUD meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Seleksi Administrasi;
 - c. Tes Akademis;
 - d. Evaluasi hasil seleksi; dan
 - e. Keputusan hasil seleksi
 - f. Pengumuman hasil seleksi.
- (5) Penyaringan/seleksi penerimaan calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Usia paling rendah 18 (delapanbelas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

- 3) Berbadan sehat dan bebas narkoba (dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba);
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
- 5) Persyaratan Nilai untuk jenjang Diploma 3 dan Strata 1:
 - Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Negeri Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dengan skala 4.00 (empat koma nol).
 - Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Swasta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dengan skala 4.00 (empat koma nol).
- 6) Setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu) alamat e-mail yang masih aktif; dan
- 7) Bersedia mematuhi peraturan Seleksi Tenaga Profesional UPTD/UPT.

Bagian Kelima

Penempatan dan Mutasi

Paragraf 1

Penempatan

Pasal 47

- (1) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, adalah pegawai BLUD dan menjadi kewenangan Pemimpin BLUD.
- (2) Ketentuan penempatan berlaku bagi pegawai dengan penempatan pertama atau pegawai yang mengalami rotasi di lingkungan BLUD.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah melalui proses :
 - a. analisis beban kerja;
 - b. pertimbangan karir pegawai;
 - c. pengujian kemampuan pegawai;
 - d. pengamatan motivasi pegawai; dan
 - e. analisis lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 2

Mutasi

Pasal 48

- (1) Mutasi pegawai pada BLUD terdiri dari:
 - a. Rotasi; dan
 - b. Promosi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemindahan pegawai dari satu seksi ke seksi lainnya di lingkungan BLUD.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesempatan kepada PNS untuk mengisi lowongan jabatan/tugas dengan tanggung jawab lebih tinggi dari tanggung jawab semula.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika pegawai memenuhi persyaratan-persyaratan yang meliputi :
- a. memiliki disiplin yang baik;
 - b. selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terkena sanksi dan atau hukuman jabatan atau tersangkut tindakan hukum;
 - c. memenuhi kriteria standar kompetensi yang sesuai; dan
 - d. memiliki prestasi kerja yang baik sesuai dengan penilaian prestasi kerja.

Bagian Keenam

Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Pasal 49

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak UPTD/UPT; dan
 - b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar UPTD/UPT.
- (3) Pendidikan formal yang diakui di UPTD/UPT dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.
- (4) Pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b setelah lulus harus menjalani ikatan dinas pada UPTD/UPT paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah satu tahun (2N + 1).
- (5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Tata Tertib Dan Disiplin

Pasal 50

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (2) Setiap pegawai pada BLUD wajib mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Bagian Kedelapan**Sanksi****Pasal 51**

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI**REMUNERASI****Pasal 52**

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip:
 - a. Proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. Kepatutan;
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/ wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 54

Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawat daruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 55

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 56

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluhpersen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 57

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 17